

SKRIPSI

ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN



Oleh:

Bunga Arlita Fajrianna

1800024043

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2024**

THESIS

**AN ANALYSIS OF THE CHANGE OF VILLAGE HEAD OFFICE TERM
FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION HISTORY**



Written by:

Bunga Arlita Fajrianna

1800024043

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN

**Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**



Pembimbing

A blue ink signature of the name Ilham Yuli Isdivyanto, S.H., M.H.

Ilham Yuli Isdivyanto, S.H., M.H.
NIPM. 19890723 201709 111 1275755


APPROVAL PAGE

AN ANALYSIS OF THE CHANGE OF VILLAGE HEAD OFFICE TERM FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION HISTORY

This thesis submitted as a fulfillment of the requirement to attain the Bachelor
Degree of legal studies as Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan



Supervisor

A blue ink signature of the name "Ilham Yuli Isdivanto".

Ilham Yuli Isdivanto, S.H., M.H.
NIPM. 19890723 201709 111 1275755

HALAMAN PENGESAHAN
DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELANGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM


Pada Tanggal: 24 Januari 2024



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta




APPROVAL PAGE

ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
OF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TO BE SUBMITTED AS A FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
TO ATTAIN BACHELOR DEGREE OF LAW

At the Date: 24 January 2024

THE EXAMINER BOARD

	Name	Signature
Chairman	: Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.	
Examiner I	: Prof. Dr. Subardjo, S.H., M.Hum.	
Examiner II	: Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H.	


Approved by,
Dean of Faculty of Law
Universitas Ahmad Dahlan



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Arlita Fajrianna
NIM : 1800024043
Email : bunga1800024043@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah Perundang-Undangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 07 Februari 2024



Bunga Arlita Fajrianna

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Arlita Fajrianna
NIM : 1800024043
Email : bunga1800024043@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa
Dalam Perspektif Sejarah Perundang-Undangan

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):



Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 07 Februari 2024



Bunga Arlita Fajrianna

Mengetahui,
Pembimbing



Ilham Yusuf Isdiyanto, S.H., M.H.

NIPM. 19890723 201709 111 1275755

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson)

“Work hard in silence, let success be your noise”

(Frank Ocean)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Hartoyo dan Ibu Rita Effiningrum terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, do'a yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan ini semua.
2. Adik kandung saya Satria Gilang Abil Pamungkas yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya.
3. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Ahmad Dahlan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN”**. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan tauladan bagi kita semua dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
3. Bapak Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmunya guna memberikan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini serta bimbingannya dari awal kuliah hingga

selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Bapak, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

4. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
5. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan banyak pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membantu kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga saya terutama untuk Ayahanda Hartoyo dan Ibunda Rita Effiningrum, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama ini serta selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya dan mengajarkan untuk jangan pernah menyerah.
9. Adik kandung saya Satria Gilang Abil Pamungkas yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat.
10. Sahabat saya Gadisa Nur Aini, Lucia Esti Larasati, dan Alfin Setiyati yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam keadaan suka maupun duka.

11. Sahabat kuliah saya Riza Rizki Sharon, Taura Taupik, Rinawati, dan Desi Triyanti Azhari yang telah memberikan dukungan dan menghibur penulis dalam keadaan suka maupun duka.
12. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan pengalaman dan berbagi ilmu kepada penulis.
13. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini, semua pihak yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semua dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis telah berusaha mengerjakan skripsi ini dengan kemampuan semaksimal mungkin. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan kata, penulisan, maupun isi serta pembahasannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat.

Yogyakarta, 07 Februari 2024

Penulis



Bunga Arlita Fajrianna

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
THESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
APPROVAL PAGE	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
APPROVAL PAGE	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori.....	28
1. Teori Rekognisi	28
2. Teori Sejarah Perundang-Undangan.....	31
C. Kajian Pustaka.....	33
1. Masa Jabatan Kepala Desa	33

2. Pemerintah Desa.....	35
3. Kepala Desa.....	38
BAB III ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN.....	45
A. Sejarah Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dari Masa Ke Masa.....	45
B. Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah Perundang-Undangan	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu....	24
Tabel 3.1 Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa dari Zaman Kerajaan, Kolonial, hingga Pasca Reformasi.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Aksi demonstrasi ratusan kepala desa di Gedung DPR-RI.....	60
Bagan 3.1 Kaitan antara Jabatan, Kewenangan, dan Penyalahgunaan Kekuasaan.....	68

ANALISIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN

BUNGA ARLITA FAJRIANNA

ABSTRAK

Aksi demo yang terjadi pada 17 Januari 2023 di depan Gedung DPR oleh Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia menuntut untuk dilakukan penambahan masa jabatan kepala desa. Wacana penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun menimbulkan banyak kekhawatiran dari berbagai kalangan terutama masyarakat, dimana dengan bertambahnya masa jabatan kepala desa dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai *pertama*, sejarah pengaturan masa jabatan kepala desa dari masa ke masa. *Kedua*, analisis perubahan masa jabatan kepala desa dalam perspektif sejarah perundang-undangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengkaji penerapan hukum yang dikonsepkan baik dalam perundang-undangan maupun hukum. Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sudah dilakukan sejak masa kerajaan, kolonialisme, Orde Lama, Orde Baru sampai pasca reformasi. Selama pengaturan tersebut, banyak terjadi perubahan-perubahan baik penambahan maupun pengurangan masa jabatan dan periodisasi kepala desa. Saat ini terdapat wacana penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 (sembilan) tahun. Terkait penambahan masa jabatan tersebut banyak terjadi penolakan dari berbagai kalangan yang khawatir akan terjadi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa. Namun, ternyata dari pelbagai literasi dikatakan bahwa tidak ada relasi atau hubungan antara penambahan masa jabatan dengan tren korupsi karena dalam *status quo* sekalipun tindak pidana korupsi juga bisa meningkat. Sehingga pengaturan masa jabatan kepala desa perlu diformulasikan pada konstitusi dengan menyamakan masa jabatan kepala dengan presiden, gubernur, bupati dan walikota yaitu selama 5 (lima) tahun dengan periode paling banyak selama 2 (dua) periode.

Kata Kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, Sejarah Perundang-Undangan

AN ANALYSIS OF THE CHANGE OF VILLAGE HEAD OFFICE TERM FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION HISTORY

BUNGA ARLITA FAJRIANNA

ABSTRACT

In 17 January 2023, village heads from various regions in Indonesia gathered in front of the House of Representatives Building demanding the office terms of village heads to be increased. The discourse on increasing the term of office of village heads from 6 (six) years to 9 (nine) years has raised many concerns from various groups, especially from local community. Many are concerned that increasing the term will lead to abuse of authority and corruption.

This study was conducted to answer two research problems, the history of village head office term from time to time and the changes in village head office term from the perspective of legislative history. Normative legal research method was used to examine the application of law in both legislation and law. Both statutory and conceptual approaches were used in this study. The data source in this study consisted of secondary data source.

The results of this study showed that the regulations regarding village head office term have existed since the pre-colonialism, colonialism, the Old Order, the New Order, until post-reformation era. Many changes occurred over the century including additions and reductions to the village head office term. Recently, there has been a talk regarding a plan to increase the term of office of village head to 9 (nine) years. Various groups resent the idea out of concern that it will provide more opportunity for village head to abuse their authority and practice corruption. However, various literature showed that there is no relationship between increasing office term and corruption because even in the status quo, corruption can also increase. Therefore, the regulation on the term of office of village head needs to be formulated in the constitution. The term should be equal to the office term of presidents, governors, regents, and mayors, namely for 5 (five) years with a maximum period of 2 (two) terms.

Keywords: Office Term, Village Head, History of Legislation